



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menentukan kriteria dan aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam kerja : 07.30 wib - 15.30 wib
Istirahat : 12.00 wib - 12.30 wib
 - b. Hari Jum'at.
Jam kerja : 07.30 wib - 16.00 wib
Istirahat : 11.30 wib - 12.30 wib
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi absensi berbasis sistem informasi/online.
- (4) Aplikasi absensi berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Aplikasi E-Absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

- (1) Dalam hal rekam kehadiran melalui aplikasi E-Absensi mengalami gangguan teknis maka daftar hadir dilakukan secara manual.
- (2) Keabsahan daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Satuan Kerja.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja menunjuk petugas/admin E-Absensi Satuan Kerja untuk menangani/bertanggungjawab membuat administrasi kehadiran Pegawai.
- (2) Administrasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar rekapitulasi absensi kehadiran Pegawai;
 - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan
 - c. rekapitulasi pengurangan dan penghitungan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (3) Administrasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui *print out* aplikasi E-Absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada seluruh PNS/CPNS dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kesejahteraan PNS.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Kehadiran menurut jumlah hari dan jam kerja;
 - b. Kelompok jabatan struktural dan kelompok jenjang kepangkatan/golongan.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelompok jabatan dan jenjang kepangkatan/golongan serta besaran tambahan penghasilan.
- (5) Kelompok jabatan struktural dan jenjang kepangkatan/golongan serta besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan, indeks, serta koefisien penyeimbang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan pelaksana s/d jabatan eselon II/a dengan kelas jabatan terendah 2 sampai tertinggi 16.
- (3) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari nilai jabatan terendah sebesar 245 sampai dengan nilai jabatan tertinggi sebesar 4.050.
- (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan besar nilai upah minimum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 2.074.800,- dibagi dengan nilai kelas jabatan terendah sebesar 240, dengan perhitungan sebagai berikut : $\text{Rp. } 2.074.800 : 240 = \text{Rp. } 8.644,-$
- (5) Koefisien penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koefisien penyeimbang yang ditetapkan berdasarkan beban tanggungjawab dan wewenang serta resiko pada setiap kelas jabatan.
- (6) Besaran tunjangan tambahan penghasilan dihitung berdasarkan hasil perkalian antara nilai jabatan sebagaimana tercantum pada ayat (3) dengan indeks sebagaimana tercantum dalam ayat (4) dan Koefisien penyeimbang sebagaimana tercantum pada ayat (5), yang selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Penetapan besaran dan pemberian tunjangan tambahan penghasilan tidak boleh melampaui hasil perhitungan sebagaimana tertuang pada ayat (6).
- (8) Perincian kelas jabatan, nilai jabatan, indeks, dan koefisien penyeimbang, serta hasil perhitungan dan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) s/d ayat (6) tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tertuang pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel.

- (3) Penetapan besaran tambahan penghasilan pada masing-masing Aparatur Sipil Negara pada setiap Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.
- (4) Masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Aparatur Sipil Negara penerima tambahan penghasilan bertanggungjawab terhadap tunjangan tambahan penghasilan dan dituangkan dalam Pakta Integritas.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanpa Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan tidak dapat mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada waktu masuk dan/atau waktu pulang tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melaksanakan kegiatan diluar kantor;
 - b. melaksanakan tugas ke luar daerah dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. mendapat tugas dari pimpinan.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan:
 - a. surat undangan kegiatan;
 - b. surat perintah;
 - c. surat keterangan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang; atau
 - d. surat tugas.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keterangan Sakit tidak dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Keterangan Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Ketiga Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Pegawai yang dikenakan pengurangan tambahan penghasilan yaitu:
 - a. tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
 - b. tidak masuk kerja.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase (%) dari tambahan penghasilan yang didapat.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga perseratus);
 - c. Pegawai yang masuk kerja hanya melakukan satu kali rekam kehadiran pada saat masuk kerja atau pulang kerja, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% (empat perseratus); dan
 - d. Pegawai yang akumulasi keterlambatannya dalam satu bulan melebihi 7,5 (tujuh koma lima) jam kerja, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% (empat perseratus).
- (2) Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan untuk tiap 1 (satu) hari sebagai berikut:
- a. tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat perseratus); dan
 - b. dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus).
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan permohonan izin tidak masuk kerja.

Bagian Keempat **Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan**

Pasal 15

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- b. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
- c. PNS yang menjalani tugas belajar;
- d. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- e. PNS yang dipekerjakan pada lembaga/instansi lain diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- f. PNS Jabatan Fungsional Tertentu (JFT);
- g. PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan/atau PNS pada SKPD lain yang tambahan penghasilannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Pasal 16

PNS Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dikecualikan bagi :

- a. Auditor;
- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
- c. Auditor Kepegawaian.

Pasal 17

PNS yang sudah menerima tambahan penghasilan tidak diperkenankan menerima tambahan penghasilan dari SKPD lain.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Perubahan terhadap besaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) OPD tidak diperkenankan menganggarkan 2 (dua) tambahan penghasilan sekaligus.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja maupun aparatur yang melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan transparan untuk menilai disiplin kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

PNS dan CPNS dapat diberikan Tunjangan lainnya berupa insentif, honorarium atau sebutan lainnya di luar yang diatur dalam peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 februari 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN PUTERA



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
 TIMUR

**PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks (Rp.)	Koef. Penyeimbang	Hasil Perhitungan	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6	8
1	Sekretaris Daerah (Eselon II-a)	16	4.050	8.644	1,10	38.509.020	37.500.000
2	Eselon II-b	15	3.600	8.644	0,95	29.562.480	
	a. Asisten Setdakab	15	3.600	8.644	0,95	29.562.480	22.500.000
	b. Inspektur	15	3.600	8.644	0,95	29.562.480	20.000.000
	c. Staf Ahli dan Kadis/Kaban	15	3.600	8.644	0,80	24.894.720	15.000.000
3	Eselon III-a	12	2.228	8.644	0,70	13.481.182	
	a. Kabag Protokol	12	2.228	8.644	0,70	13.481.182	10.000.000
	b. Kabag Lainnya	12	2.228	8.644	0,60	11.555.299	7.500.000
	c. Sekretaris Dinas/Badan	12	2.228	8.644	0,55	10.592.358	5.000.000
	d. Kepala BPBD	12	2.228	8.644	0,60	11.555.299	7.000.000
	e. Kabag DPRD	12	2.228	8.644	0,55	10.592.358	6.000.000
	f. Sekretaris Inspektorat	12	2.228	8.644	0,55	10.592.358	6.000.000
	g. Inspektur Pembantu	12	2.228	8.644	0,55	10.592.358	6.000.000
	h. Camat	12	2.228	8.644	0,60	11.555.299	7.500.000
4	Eselon III-b	12/11	1.900	8.644	0,55	9.032.980	
	a. Sekretaris KORPRI	12	2.228	8.644	0,50	9.629.416	5.000.000
	b. Kabid	11	1.900	8.644	0,55	9.032.980	4.000.000
	c. Sekcam	11	1.900	8.644	0,45	7.390.620	4.000.000
5	Eselon IV-a	10	1.605	8.644	0,40	5.549.448	
	a. Kasubbag pada Bag. Protokol	10	1.605	8.644	0,40	5.549.448	5.000.000
	b. Kasubbag pada Bagian Lainnya	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	2.750.000
	c. Kasubbag pada DPRD	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	2.750.000
	d. Kasubbag Inspektorat	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	2.750.000
	e. Kasubbag/Kasubid/Kasi Dinas/Badan	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	2.000.000
	f. Sekretaris BPBD	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	2.000.000
	g. Kasi BPBD	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	1.250.000
	h. Kepala UPT	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	1.500.000
6	Eselon IV-b	9	1.478	8.644	0,30	3.832.750	
	a. Kasubbag korpri	9	1.478	8.644	0,30	3.832.750	1.500.000
	b. Kasubbag UPT/Kecamatan	9	1.478	8.644	0,30	3.832.750	1.250.000
7	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)						
	a. Auditor, Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian Madya	11	1.900	8.644	0,30	4.927.080	4.000.000
	b. Auditor, Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian Muda	10	1.605	8.644	0,30	4.162.086	2.750.000
	c. Auditor, Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian Pertama	9	1.478	8.644	0,30	3.832.750	2.000.000

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks (Rp.)	Koef. Penyeimbang	Hasil Perhitungan	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6	8
8	Pelaksana/Staf						
	a. Pelaksana Golongan IV	5	455	8.644	0,30	1.179.906	2.000.000
	b. Pelaksana Golongan III	4	375	8.644	0,30	972.450	1.000.000
	c. Pelaksana Golongan II	3	305	8.644	0,30	790.926	600.000
	d. Pelaksana Golongan I	2	245	8.644	0,30	635.334	600.000
JUMLAH							

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA



LAMPIRAN II.
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 04 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
 TIMUR


**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	KELOMPOK	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
A.	Kelompok Jabatan Struktural	
1	Sekretariat Daerah	
	a. Sekretaris Daerah	Rp. 37.500.000
	b. Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 22.500.000
	c. Staf Ahli Bupati	Rp. 15.000.000
	d. Kepala Bagian Protokol	Rp. 10.000.000
	e. Kepala Bagian	Rp. 7.500.000
	f. Kepala Sub Bagian Protokol	Rp. 5.000.000
	g. Kepala Subbagian	Rp. 2.750.000
	h. Staf Protokol	Rp. 2.000.000
2	Sekretariat DPRD	
	a. Sekretaris DPRD	Rp. 15.000.000
	b. Kepala Bagian	Rp. 6.000.000
	c. Kepala Subbagian	Rp. 2.750.000
3	Inspektorat	
	a. Inspektur	Rp. 20.000.000
	b. Sekretaris	Rp. 6.000.000
	c. Inspektur Pembantu	Rp. 6.000.000
	d. Kepala Subbagian	Rp. 2.750.000
	e. Auditor, Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian Madya	Rp. 4.000.000
	f. Auditor, Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian Muda	Rp. 2.750.000
	g. Auditor, Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian Pertama	Rp. 2.000.000
4	Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	
	a. Kepala	Rp. 15.000.000
	b. Sekretaris	Rp. 5.000.000
	c. Kepala Bidang	Rp. 4.000.000
	d. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbidang	Rp. 2.000.000
	e. Kepala UPT	Rp. 1.500.000
	f. Kepala Subbagian UPT	Rp. 1.250.000
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	a. Kepala Pelaksana	Rp. 7.000.000
	b. Sekretaris	Rp. 2.000.000
	c. Kepala Seksi	Rp. 1.250.000
6	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	
	a. Sekretaris	Rp. 5.000.000
	b. Kepala Subbagian	Rp. 1.500.000

NO	KELOMPOK	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
B.	7 Kecamatan	
	a. Camat	Rp. 7.500.000
	b. Sekretaris	Rp. 4.000.000
	c. Kepala Seksi	Rp. 1.250.000
	d. Kepala Subbagian	Rp. 1.250.000
	Kelompok Kepangkatan / Golongan	
	1 Golongan IV	Rp. 2.000.000
	2 Golongan III	Rp. 1.000.000
	3 Golongan II	Rp. 600.000
	4 Golongan I	Rp. 600.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




CHUSNUNIA